



LAPORAN IKHTISAR HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2023

NOMOR ITJ-PW.03.04-9 TANGGAL 12 JANUARI 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas tersusunnya Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan program/kegiatan serta capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai perwujudan peran dan layanan pada Tahun 2023 sebagai *quality assurance* dan *advisory services*. Laporan ini bukan sekadar formalitas kewajiban pemenuhan pertanggungjawaban tetapi merupakan segala upaya dan jerih payah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan yang wajib direfleksikan dan dievaluasi guna perbaikan pada tahun mendatang. Terhadap target kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan terealisasi bukan tanpa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yang meliputi terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, pedoman pelaksanaan tugas dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Namun patut disyukuri dengan adanya keterbatasan tersebut akan tampak upaya kerja keras dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam mencapai tujuan bersama dan mewujudkan Visi Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan Tahun 2023, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, internal maupun eksternal Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Kami menyadari bahwa Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkup Kementerian Hukum dan HAM harus terus berbenah diri. Masih banyak yang memerlukan optimalisasi sehingga pengawasan yang dilaksanakan lebih efektif. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM akan terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan pelaksanaan pengawasan intern, sesuai fungsinya sebagai penjamin kualitas (*Quality Assurance*) dan memberikan layanan konsultasi (*Advisory Services*). Semoga Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Terima kasih



Jakarta, 12 Januari 2024
Inspektur Jenderal



R A Z I L U
NIP 196511281991031002


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN UNTUK PIMPINAN.....	1
BAB I INFORMASI UMUM	7
A. Dasar Hukum	7
B. Struktur Organisasi	7
C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan.....	11
D. Program Pengawasan dan Realisasinya	11
BAB II HASIL PENGAWASAN.....	25
A. Audit.....	25
B. Reviu.....	35
C. Evaluasi	37
D. Pemantauan.....	49
E. Kegiatan Pengawasan Lainnya	50
BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT	55
A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	55
B. Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pengawasan BPKP	56
C. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	59
BAB IV HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	60
BAB V SIMPULAN, HAMBATAN, DAN REKOMENDASI.....	62
A. Simpulan	62
B. Hambatan dan Rekomendasi	64

RINGKASAN UNTUK PIMPINAN

Selama tahun 2023, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan 1226 kegiatan pengawasan intern (audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya) dengan rincian sebagai berikut:

Gambar
Jumlah Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal



1. Inspektorat Jenderal telah melaksanakan 183 kegiatan audit. Audit yang telah dilaksanakan antara lain audit pengadaan barang dan jasa, audit pengelolaan keuangan, audit kinerja atas tugas dan fungsi, audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), audit serah terima jabatan, dan audit kinerja atas pengelolaan layanan. Inspektorat Jenderal juga melaksanakan audit dengan tujuan tertentu/audit khusus/audit investigatif antara lain pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin PNS, audit tujuan tertentu terkait pengaduan masyarakat, dan audit tujuan tertentu perihal tindak pidana (korupsi, pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain). Dari seluruh pelaksanaan audit, terdapat temuan dan rekomendasi yang paling dominan yaitu:
 - a. Temuan paling dominan yaitu kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang; kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang; belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan; pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid); pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat; SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.

- b. Rekomendasi paling dominan yaitu penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyarakat; perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi; perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan; perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan; perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan.
2. Inspektorat Jenderal telah melaksanakan 155 reviu antara lain reviu atas Laporan Keuangan (LK), Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan reviu lainnya.
3. Inspektorat Jenderal telah melaksanakan 96 kegiatan evaluasi antara lain evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM, Pelayanan Publik, Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
4. Inspektorat Jenderal telah melaksanakan 40 kegiatan pemantauan antara lain pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penguatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), Pemenuhan Data Dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT-RB).
5. Inspektorat Jenderal telah melaksanakan 752 kegiatan pengawasan lainnya antara lain penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko, Penguatan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pendampingan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi, Konsinyasi Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Kementerian Hukum dan HAM, Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan Pemeriksaan Atas Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai.
6. Atas hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh APiP Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM s.d. Desember 2023, jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti dan jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti dapat dijelaskan sebagai berikut:
 1. Jumlah temuan sebanyak 7573 temuan dengan nilai sebesar Rp353.821.639.179 (tiga ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).

2. Jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 7060 temuan dengan nilai sebesar Rp145.866.174.315 (seratus empat puluh lima miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah).
3. Jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 513 temuan dengan nilai sebesar Rp207.955.464.865 (dua ratus tujuh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

Tabel

**Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Inspektorat Jenderal
Tahun 2023**

Temuan		Sudah Tindak Lanjut		Belum Tindak Lanjut	
Jumlah	Nominal	Jumlah	Nominal	Jumlah	Nominal
7573	Rp353.821.639.179	7060	Rp145.866.174.315	513	Rp207.955.464.865

7. Atas hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan BPKP, jumlah temuan sampai dengan Desember 2023 yaitu sebanyak 1792 temuan dengan nilai sebesar Rp46.965.934.424,59 (empat puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat koma lima puluh sembilan rupiah). Jumlah temuan yang sudah tuntas ditindaklanjuti yaitu sebanyak 1682 temuan dengan nilai sebesar Rp46.174.476.359,59 (empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma lima puluh sembilan rupiah). Jumlah temuan yang belum tuntas ditindaklanjuti yaitu sebanyak 109 temuan dengan nilai sebesar Rp791.458.065,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah).

Tabel

Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP s.d. Desember 2023

Keterangan	Sudah Tuntas	Belum Tuntas	Total
Temuan	1682	110	1.792
Nilai	Rp46.174.476.359,59	Rp791.458.065,00	Rp46.965.934.424,59

8. Atas hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI, dapat diinformasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sampai dengan Desember Tahun 2023, terdapat 112 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan 983 temuan senilai Rp955.900.189.210,24 (sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah).

miliar sembilan ratus juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh koma dua puluh empat rupiah) serta 2.217 rekomendasi senilai Rp438.933.400.646,18 (empat ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu enam ratus empat puluh enam koma delapan belas rupiah). Status tindak lanjut yang telah dilakukan Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan rekomendasi sebanyak sebanyak 2.066 (dua ribu enam puluh enam) rekomendasi (93,19%) senilai Rp163.117.295.031,92 (seratus enam puluh tiga miliar seratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh satu rupiah);
2. Belum sesuai rekomendasi sebanyak 150 rekomendasi (6,76%) senilai Rp164.205.557.550,26 (seratus enam puluh empat miliar dua ratus lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah);
3. Belum ditindaklanjuti sebanyak sebanyak 0 rekomendasi (0%);
4. Satu rekomendasi (0,05%) tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah senilai Rp111.610.548.064,00 (seratus sebelas miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah).

Tabel
Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi

Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)
Temuan Pemeriksaan	983	955.900.189.210,24
Rekomendasi	2.217	438.933.400.646,18

Tabel
Status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)
Sesuai dengan Rekomendasi	2.066	Rp163.117.295.031,92
Belum sesuai/dalam proses tindaklanjut	150	Rp164.205.557.550,26
Belum ditindaklanjuti	0	Rp0
Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	1	Rp111.610.548.064,00

9. Berdasarkan hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara sampai dengan Desember 2023, terdapat 315 kasus dengan nominal kerugian mencapai Rp281.442.866.885,33 (dua ratus delapan puluh satu miliar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima koma tiga puluh tiga rupiah). Kerugian negara tersebut telah dilakukan angsuran sebesar Rp42.424.201.051,19 (empat puluh dua miliar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus


satu ribu lima puluh satu koma sembilan belas rupiah), 250 kasus telah dilakukan pelunasan sebesar Rp73.168.774.885,95 (tujuh puluh tiga miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima koma sembilan puluh lima rupiah), dan terdapat 4 kasus penghapusan sebesar Rp6.124.000,00 (enam juta seratus dua puluh empat ribu rupiah). Dengan demikian, sisa kerugian negara yang belum diselesaikan yaitu 61 kasus sebesar Rp165.635.866.948,19 (seratus enam puluh lima miliar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma sembilan belas rupiah).

Tabel
Matrik Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

Kerugian		Angsuran		Pelunasan		Penghapusan		Sisa	
Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	$(1-(5+7))$	$(2-(4+6+8))$
315	Rp281.442.866.885,33	0	Rp42.424.201.051,19	250	Rp73.168.774.885,95	4	Rp6.124.000,00	61	Rp165.635.866.948,19

10. Bahwa jumlah pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang diterima melalui Whistleblowing System (WBS), Kotak Pengaduan, Aplikasi LAPOR, Media Sosial, Surat Pos, Website, dan SMS Gateway yaitu 163 pengaduan dengan rincian sebagai berikut:


Grafik
Jumlah Pengaduan Berdasarkan Kanal Pengaduan




Grafik
Jumlah Pengaduan Berdasarkan Jenis Pengaduan



Jumlah Pengaduan = 163



Grafik
Status Penanganan Pengaduan



BAB I

INFORMASI UMUM

A. Dasar Hukum


1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Palaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021-2024.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 325 dan Pasal 326 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023, Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal



Tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai berikut :

1. Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Sekretariat Inspektorat Jenderal
- Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:
- a. Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. Bagian Umum; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
3. Inspektorat Wilayah I
- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Inspektorat Jenderal, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Riau, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Inspektorat Wilayah I terdiri atas:
- a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
4. Inspektorat Wilayah II
- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Inspektorat Wilayah II terdiri atas:
- a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
5. Inspektorat Wilayah III
- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Inspektorat Wilayah III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

6. Inspektorat Wilayah IV

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Sekretariat Jenderal, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Data dan Teknologi Informasi, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Bali, dan Sulawesi Barat, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Inspektorat Wilayah IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

7. Inspektorat Wilayah V

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Sumatera Selatan, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Inspektorat Wilayah V terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

8. Inspektorat Wilayah VI

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan dan Politeknik Ilmu Imigrasi, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Papua Barat, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Inspektorat Wilayah VI terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan


Tujuan dari Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) TA 2023 ini adalah untuk:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah, yang memerlukan koordinasi pengawasan secara menyeluruh dengan meliputi suatu tahapan berupa perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
2. Mewujudkan sistem pelaporan yang terpadu dan bersinergi antara hasil pengawasan APIP Inspektorat Jenderal dengan APIP BPKP selaku Instansi Pembina dan Badan Pemeriksa Keuangan selaku Pemeriksa Eksternal.
3. Mempermudah pelaksanaan evaluasi tentang hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP.
4. Salah satu bahan masukan penyusunan laporan berkala evaluasi nasional hasil pengawasan intern pemerintah kepada Presiden.

D. Program Pengawasan dan Realisasinya

Program pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2023 didasarkan pada Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor ITJ-01.PW.01.03 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Program Kerja Administrasi Umum (PKAU). Seluruh pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM mendukung tercapainya visi, misi, tujuan, dan strategi Kementerian Hukum dan HAM serta visi dan misi Presiden. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM mengemban Misi Presiden yaitu “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” sebagaimana terdapat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. 2 Visi dan Misi Presiden



Untuk mendukung Visi dan Misi Presiden, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM menetapkan Visi, Misi, dan Tujuan sebagaimana terdapat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. 3 Visi dan Misi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



VISI DAN MISI

VISI


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal. Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam pelaksanaan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

MISI

Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan



Gambar 1. 4 Tujuan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Tujuan dan Sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan penyesuaian sebagai tindak lanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas SAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyesuaian tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.OT.01.01 Tahun 2022 tanggal 30 September 2022 tentang Penyesuaian Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.OT.01.01 Tahun 2022 tanggal 30 September 2022 tentang Penyesuaian Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa Inspektorat Jenderal mengemban Misi ke-7, Tujuan ke-9 dan Sasaran ke-10, atau secara lebih detail tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Matriks Penyesuaian Tujuan dan Sasaran

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Penanggung Jawab
No.7 Melaksanakan Tata Laksana	No.9 Terbangunnya Budaya Kerja	01- Nilai Reformasi Birokrasi	No.10 Membangun budaya kerja	02- Nilai Reformasi Birokrasi	Setjen

Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berintegritas, efektif dan efisien	03- Indeks Maturitas SPIP	yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	04- Indeks Maturitas SPIP	Setjen
		05- Opini atas Laporan Keuangan		06- Opini atas Laporan Keuangan	Setjen
		07- Indeks Integritas		08- Indeks Integritas	Setjen dan Itjen
		09- Indeks Kualitas Kebijakan		10- Indeks Kualitas Kebijakan	Badan Strategi Kebijakan

Aspek strategis Inspektorat Jenderal meliputi good governance dan clean government, serta Governance, Risk, and Compliance (GRC) atau tata kelola, risiko, dan kepatuhan sebagai penjamin mutu dan kualitas pelaksanaan tugas fungsi satuan kerja, mengawal opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengawal penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi, meningkatkan Integritas Pegawai dan mengevaluasi Satuan Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini juga sejalan dengan dengan upaya Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan Kapabilitas APIP Level 4 (Managed) yang berarti Audit Intern mengintegrasikan informasi lintas unit organisasi untuk mengembangkan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Isu Strategis Dalam pelaksanaan pengawasan intern, permasalahan teridentifikasi dapat menghambat pencapaian kinerja diantaranya yaitu terkait pelaksanaan pengawasan intern belum berbasis risiko, pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum memberikan dampak nyata atas pencapaian kinerja organisasi dan dampaknya belum signifikan dirasakan oleh penerima layanan pengawasan, serta Sumber Daya Manusia (SDM) dari sisi kualitas kompetensi SDM dan kuantitas SDM dibandingkan dengan jumlah satuan kerja sebanyak 881 (delapan ratus delapan puluh satu) yang harus dilaksanakan pengawasan. Tujuh Aspek strategis disandingkan dengan isu yang dapat teridentifikasi sebagai berikut:


Tabel 1. 1 Aspek Strategis dan Isu Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2023

Aspek Strategis	Isu Strategis/Permasalahan Utama
Governance, Risk, and Compliance (GRC)	Belum melaksanakan penilaian risiko korupsi atau Corruption Risk Assessment (CRA)
Pemenuhan pelaksanaan Quality Assurance dan Consulting	- Kualitas / kompetensi SDM yang belum memadai - Kuantitas SDM belum sesuai dengan kebutuhan organisasi

Aspek Strategis	Isu Strategis/Permasalahan Utama
Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan hasil pengawasan internal yang berkaitan dengan kerugian negara. - Belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan hasil pengawasan internal yang bersifat administratif
Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Belum terdapatnya dokumen Manajemen Risiko Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Belum seluruhnya satuan kerja memiliki pemahaman terkait dengan penyusunan manajemen risiko dan metode pengendalian risiko
Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	Belum optimalnya upaya dalam mewujudkan budaya organisasi yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi
Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat perubahan penilaian evaluasi reformasi birokrasi dari Kementerian PAN-RB - Pemenuhan data dukung/ pendokumentasian atas pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi belum memberikan dampak nyata atas pencapaian kinerja organisasi - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum signifikan dirasakan oleh penerima layanan pengawasan
Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penciptaan inovasi pada satuan kerja - Kurangnya komitmen Pimpinan satuan kerja dan terdapat resistensi pada pegawai satuan kerja
Integritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pembelajaran anti korupsi kepada pihak internal masih bersifat insidentil dan tidak berkelanjutan - Belum terdapat evaluasi atas efektifitas pelaksanaan kebijakan maupun program anti korupsi

Pelaksanaan atas tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM didukung oleh 272 orang dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 1. 5 Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal Berdasarkan Jabatan



Tabel 1. 2 Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal Per Jenis Golongan

Pangkat	Jumlah	
Pembina Utama (IVe)	1	Orang
Pembina Utama Madya (IVd)	5	Orang
Pembina Utama Muda (IVc)	16	Orang
Pembina Tingkat I (IVb)	11	Orang
Pembina (IVa)	18	Orang
Penata Tingkat I (IIIId)	29	Orang
Penata (IIIc)	39	Orang
Penata Muda Tingkat I (IIIb)	87	Orang
Penata Muda (IIIa)	59	Orang
Pengatur Tingkat I (IIId)	3	Orang
Pengatur (IIc)	3	Orang
Pengatur Muda Tingkat I (IIb)	1	Orang
Pengatur Muda (IIa)	0	Orang
TOTAL	272	Orang

Sepanjang tahun 2023, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan 1226 kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang terdiri dari audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya, meliputi :

- a. 183 kegiatan audit, meliputi audit pengadaan barang dan jasa, audit pengelolaan keuangan, audit kinerja atas tugas dan fungsi, audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), audit serah terima jabatan, dan audit kinerja atas pengelolaan layanan. Inspektorat Jenderal juga melaksanakan audit dengan tujuan tertentu/audit khusus/audit investigatif antara lain pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin PNS, audit tujuan tertentu terkait pengaduan masyarakat, dan audit tujuan tertentu perihal tindak pidana (korupsi, pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain). Dari seluruh pelaksanaan audit, terdapat temuan dan rekomendasi yang paling dominan yaitu:
 - 1) Temuan paling dominan yaitu kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang; kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang; belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan; pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid); pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat; SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.
 - 2) Rekomendasi paling dominan yaitu penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyarakat; perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi; perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan; perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan; perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan.
- b. 155 reviu antara lain reviu atas Laporan Keuangan (LK), Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan reviu lainnya.
- c. 96 kegiatan evaluasi antara lain evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM, Pelayanan Publik, Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- d. 40 kegiatan pemantauan antrara lain pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penguatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), Pemenuhan Data Dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT-RB); dan


- e. 752 kegiatan pengawasan lainnya antara lain penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko, Penguatan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pendampingan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi, Konsinyasi Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Kementerian Hukum dan HAM, Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan Pemeriksaan Atas Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai

Selain kegiatan teknis pengawasan, Inspektorat Jenderal juga melaksanakan kegiatan dukungan manajemen oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal meliputi pelaksanaan kegiatan :

- a. penyusunan rencana kerja anggaran, program dan kegiatan
- b. penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan
- c. penyusunan Program Kerja Administrasi Umum
- d. Penyusunan Kebijakan Pengawasan
- e. Penyusunan Disbursement Plan, Procurement Plan dan Kalender Kerja
- f. Penyusunan konsep perubahan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM serta Inspektorat Jenderal
- g. Fasilitasi dan pengelolaan Kelembagaan, Tata Laksana dan Peraturan
- h. Pengelolaan Reformasi Birokrasi
- i. Pengelolaan penyelenggaraan SPIP Inspektorat Jenderal
- j. Pengelolaan pelaksanaan SAKIP Inspektorat Jenderal
- k. Pengelolaan penyelenggaraan Manajemen Risiko
- l. Pelaporan Kinerja Instansi (LAPBUL, LAPTENG, LAPTAH)
- m. Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan
- n. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja (LKJIP/LKIN)
- o. Monitoring dan evaluasi kegiatan
- p. Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan peningkatan Kompetensi Aparatur
- q. Pengelolaan kerumahtanggaan, pemeliharaan operasional kantor dan protokoler
- r. Pengelolaan retensi arsip
- s. Pengelolaan SIPIDU, WBS, pengaduan Masyarakat
- t. Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar
- u. Pengelolaan gratifikasi illegal
- v. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan

Dalam rangka pelaksanaan kerja dan perwujudan kinerja s.d berakhirnya Tahun Anggaran 2023, Inspektorat Jenderal didukung dengan anggaran berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-013.02-0/2023 tanggal 30 November 2022 sebesar Rp69.026.935.000 (enam puluh sembilan miliar dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan telah mengalami 12 (dua belas) kali revisi DIPA. Berdasarkan data SAKTI dengan metode kas basis (SP2D), realisasi anggaran belanja keseluruhan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp66.835.230.000 (enam puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau sebesar 96,8% dari total PAGU Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 1. 6 Jumlah Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2023



Penggunaan anggaran telah dimaksimalkan oleh Inspektorat Jenderal dalam mencapai target kinerja yang terdapat di dalam dokumen perencanaan kinerja antara lain Perjanjian Kinerja (Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan), Rencana Aksi/Target Kinerja, dan Program Unggulan Inspektorat Jenderal Tahun 2023. Berikut merupakan capaian kinerja Inspektorat Jenderal sepanjang tahun 2023.

1. Capaian Perjanjian Kinerja/Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal



2. Capaian Perjanjian Kinerja/Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah I s.d. VI

PK/IKK	ITWIL I		ITWIL II		ITWIL III		ITWIL IV		ITWIL V		ITWIL VI	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IKK-1: Level IACM/Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
IKK-2: Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja	78%	92,85%	33%	41,66%	60%	65,91%	60%	74,07%	45%	66,67%	40%	40,74%
IKK-3: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara	50%	60,23%	85%	100%	20%	22,80%	50%	82,70%	1%	100%	45%	59,37%

PK/IKK	ITWIL I		ITWIL II		ITWIL III		ITWIL IV		ITWIL V		ITWIL VI	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IKK-4: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi	70%	76,33%	70%	77,63%	54%	56,99%	60%	70,28%	80%	80%	50%	58,61%
IKK-5: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara	85%	100%	70%	85,43%	6%	6,12%	12%	15,02%	43%	91,99%	15%	16,41%
IKK-6: Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi	38%	64,7%	30%	55,76%	20%	20%	66%	78%	80%	92,15%	55%	55,22%

PK/IKK	ITWIL I		ITWIL II		ITWIL III		ITWIL IV		ITWIL V		ITWIL VI	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IKK-7: Persentase Satuan Kerja yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	8%	16,82%	8%	55%	8%	7%	8%	30,84%	8%	12%	8%	6%
IKK-8: Level Maturitas SPIP Kemenkumham	3,5	4,024	3,5	4,024	3,5	4,024	3,5	4,024	3,5	4,024	3,5	4,024

3. Capaian Perjanjian Kinerja/Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal

PK/IKK	Target	Realisasi
Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM untuk Meningkatkan Integritas Kemenkumham	1 rekomendasi	1 rekomendasi
Indeks Persepsi Integritas	68,0	71,46 Indeks (Hasil penilaian KPK untuk seluruh K/L/P akan diterbitkan tanggal 24 Januari 2024)
Indeks RB ITJEN	34,93	100% (Berdasarkan hasil money RKT RB tahun 2023)
Nilai SAKIP ITJEN "Baik	82,90	84,05
Persentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi	88%	95,26%
Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham	4	4,1088

PK/IKK	Target	Realisasi
Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/Pengendalian Internal	85%	100%
Persentase Realisasi Layanan Perkantoran yang Akuntabel	88%	92,63%
Jumlah Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan, BMN, dan Sarpras Internal	12	12
Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel	WTP	WTP
Persentase Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Inspektorat Jenderal	90%	96,82%
Persentase Rekomendasi atas Penyusunan RKA-KL ITJEN yang Ditindaklanjuti	97%	100%

4. Capaian Target Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023

Bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja organisasi dan akuntabilitas kinerja anggaran serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah ditetapkan target kinerja Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023. Inspektorat Jenderal mengemban 6 target kinerja dan untuk mencapai target tersebut wajib melampirkan data dukung per triwulan. Data dukung target kinerja tersebut akan diverifikasi kelengkapan dan kesesuaiannya oleh Sekretariat Jenderal. Berikut merupakan 6 target kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2023 beserta dengan capaiannya.

Gambar 1. 7 Capaian Target Kinerja (TARJA) Inspektorat Jenderal Tahun 2023

TARGET KINERJA	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
Penguatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	Terpenuhi dan Terverifikasi	Terpenuhi dan Terverifikasi	Terpenuhi dan Terverifikasi	Terpenuhi
Peningkatan Kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan HAM	Terpenuhi dan Terverifikasi	Terpenuhi dan Terverifikasi	Terpenuhi dan Terverifikasi	Terpenuhi
Penguatan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Maturitas SPIP pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM	Terpenuhi dan Terverifikasi	Terpenuhi dan Terverifikasi	Terpenuhi dan Terverifikasi	Terpenuhi
Implementasi Manajemen Risiko (MR)	Terpenuhi dan Terverifikasi	Terpenuhi dan Terverifikasi	Terpenuhi dan Terverifikasi	Terpenuhi
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dengan pelaksanaan pengawasan	Terpenuhi dan Terverifikasi	Terpenuhi dan Terverifikasi	Terpenuhi dan Terverifikasi	Terpenuhi
Terbentuknya Zona Integritas pada Satuan Kerja menuju WBK/WBBMdi lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Terpenuhi dan Terverifikasi	Terpenuhi dan Terverifikasi	Terpenuhi dan Terverifikasi	Terpenuhi

5. Capaian Program Unggulan Inspektorat Jenderal Tahun 2023

Inspektorat Jenderal memiliki program unggulan yang dimaksudkan untuk menunjang pencapaian kinerja sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berperan sebagai consulting dan quality assurance. Program unggulan Inspektorat Jenderal tahun 2023 ditetapkan dalam Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-50.OT.02.01 Tahun 2022 tentang Penetapan

Panca Program Unggulan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun capaian atas pelaksanaan program unggulan Inspektorat Jenderal tahun 2023 dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. 8 Capaian Program Unggulan Inspektorat Jenderal Tahun 2023




CAPAIAN PROGRAM UNGGULAN (1)



GERBANG TRANSISI

Dilaksanakan untuk membangun kesadaran, membangkitkan motivasi, memberikan inspirasi kepada seluruh satuan kerja oleh Inspektur Jenderal. Telah dilaksanakan 16 (enam belas) Kegiatan pada satuan kerja Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Banten, Lampung, Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, Riau dan Bangka Belitung.



AKTIF BELAJAR PLUS

Dilaksanakan sebagai implementasi *corporate university* mulai Januari s.d. Desember 2023 sebanyak 32 Materi, 96 JP (Jam Pelajaran) menghadirkan narasumber kompeten dari Internal Kementerian Hukum dan HAM dan dari K/L terkait lainnya.

IRWIL AKTIF MENDENGAR UNTUK MEMBERI SOLUSI

Kegiatan Para Inspektur Wilayah yang mengutamakan ke Satuan Kerja yang jarang dikunjungi Inspektorat Jenderal. Dengan tujuan penjaminan mutu serta memberikan konsultasi ke Satuan Kerja. Kegiatan initalah dilaksanakan sebanyak 26 (dua puluh enam) Kegiatan oleh Seluruh Inspektur Wilayah di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

CAPAIAN PROGRAM UNGGULAN (2)

SERTIFIKASI PAKSI DAN CRMO

Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) yang ditunjukkan bagi Pejabat dan Pegawai pada Kementerian Hukum dan HAM, dengan Pilot Project adalah Pegawai Inspektorat Jenderal yang telah dilaksanakan pada Agustus 2023, dan Pegawai dan Pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di bulan November 2023 bekerja sama dengan KPK serta BPSDM Kementerian Hukum dan HAM.

Certified Risk Management Officer (CRMO) adalah Sertifikasi terkait keahlian Analisis Manajemen Risiko Organisasi terintegrasi yang diperuntukan bagi jajaran Pejabat dan Pegawai Inspektorat Jenderal, telah di ikuti oleh 6 (enam) Pegawai pada Gelombang I dan yang telah lulus sertifikasi sebanyak 3 (tiga) orang di Bulan April 2023 dan 6 (enam) Pegawai pada Gelombang II yang akan dilaksanakan pada 24 s.d 26 Juli 2023.

Training of Fasilitator (ToF) Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi (PRESTASI) dilaksanakan pada 18 s.d. 22 September 2023.

Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR) yang dilaksanakan pada 13 s.d. 17 November 2023.

E-MAWAS VER. 2023

Fase Pembangunan Aplikasi EMWAS Versi 2023 sudah mencapai 100%. Saat ini sedang dilakukan ITSA (Information Technology Security Assesment) Oleh Tim PUSDATIN dan BSSN serta Persiapan Uji Fungsi UAT (User Acceptance Test) oleh Inspektorat Jenderal agar Aplikasi yang sudah dibangun dapat digunakan dan dipahami penggunaannya oleh User.

BAB II HASIL PENGAWASAN

Informasi kegiatan pengawasan yang dilaksanakan baik berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun Non PKPT, meliputi:

A. AUDIT

1. Audit Kinerja

Audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomis, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan terhadap peraturan. Audit kinerja bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi. Pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan audit kinerja dan dari hasil audit tersebut terdapat sejumlah temuan dan rekomendasi yang dikelompokkan sebagaimana terlampir pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 2 Temuan Hasil Audit Kinerja APIP

Kode Temuan	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan	322	Rp3.405.968.090,49
1.01	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	142	Rp3.022.981.298,49
1.01.01	Belanja dan/atau pengadaan barang/jasa fiktif	2	Rp60.439.300,00
1.01.02	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	2	Rp300.424.046,86
1.01.03	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	37	Rp1.455.017.733,64
1.01.04	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	60	Rp859.166.046,84
1.01.05	Pemahalan harga (Mark up)	2	Rp72.265.939,00
1.01.06	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	0	Rp-

Kode Temuan	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1.01.07	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	5	Rp12.155.185,00
1.01.08	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	9	Rp37.002.875,15
1.01.09	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	25	Rp226.510.172,00
1.01.10	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	0	Rp-
1.01.11	Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian	0	Rp-
1.01.12	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/daerah	0	Rp-
1.01.13	Pengenaan ganti kerugian negara belum/tidak dilaksanakan sesuai ketentuan	0	Rp-
1.01.14	Entitas belum/tidak melaksanakan tuntutan perbendaharaan (TP) sesuai ketentuan	0	Rp-
1.01.15	Penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan	0	Rp-
1.01.16	Pelanggaran ketentuan pemberian diskon penjualan	0	Rp-
1.01.17	Penentuan HPP (harga pokok pembelian) terlalu rendah sehingga penentuan harga jual lebih rendah dari yang seharusnya	0	Rp-
1.01.18	Jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak dapat dicairkan	0	Rp-
1.01.19	Penyetoran penerimaan negara/daerah dengan bukti fiktif	0	Rp-
1.02	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	22	Rp169.932.100,00
1.02.01	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	9	Rp-
1.02.02	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	11	Rp-
1.02.03	Aset dikuasai pihak lain	0	Rp-

Kode Temuan	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1.02.04	Pembelian aset yang berstatus sengketa	0	Rp-
1.02.05	Aset tidak diketahui keberadaannya	0	Rp-
1.02.06	Pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	1	Rp-
1.02.07	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah	1	Rp-
1.02.08	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	0	Rp-
1.02.09	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	0	Rp-
1.02.10	Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai	0	Rp-
1.03.00	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	29	Rp182.611.263,00
1.03.01	Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	19	Rp171.064.055,00
1.03.02	Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah	1	Rp-
1.03.03	Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah	0	Rp-
1.03.04	Penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	0	Rp-
1.03.05	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	9	Rp-
1.03.06	Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS	0	Rp-
1.03.07	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	0	Rp-
1.04.00	Administrasi	129	Rp30.443.429,00
1.04.01	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	62	Rp29.232.989,00
1.04.02	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	0	Rp-
1.04.03	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	33	Rp-

Kode Temuan	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1.04.04	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	0	Rp-
1.04.05	Pelaksanaan lelang secara performa	0	Rp-
1.04.06	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/Perusahaan	25	Rp-
1.04.07	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll	3	Rp-
1.04.08	Koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum	0	Rp-
1.04.09	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	0	Rp-
1.04.10	Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke kas negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	0	Rp-
1.04.11	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	0	Rp-
1.04.12	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah	0	Rp-
1.04.13	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	0	Rp-
1.04.14	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	2	Rp-
1.04.15	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	4	Rp-
1.04.16	Pelampauan pagu anggaran	0	Rp-
1.05.00	Indikasi tindak pidana	0	Rp-
1.05.01	Indikasi tindak pidana korupsi	0	Rp-
1.05.02	Indikasi tindak pidana perbankan	0	Rp-
1.05.03	Indikasi tindak pidana perpajakan	0	Rp-
1.05.04	Indikasi tindak pidana kepabeanaan	0	Rp-
1.05.05	Indikasi tindak pidana kehutanan	0	Rp-
1.05.06	Indikasi tindak pidana pasar modal	0	Rp-
1.05.07	Indikasi tindak pidana khusus lainnya	0	Rp-
2	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	367	Rp45.545.660,00

Kode Temuan	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
2.01	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	135	Rp12.104.749,00
2.01.01	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	86	Rp12.104.749,00
2.01.02	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	27	Rp-
2.01.03	Entitas terlambat menyampaikan laporan	3	Rp-
2.01.04	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	15	Rp-
2.01.05	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai	4	Rp-
2.02	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	41	Rp-
2.02.01	Perencanaan kegiatan tidak memadai	9	Rp-
2.02.02	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan	7	Rp-
2.02.03	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	8	Rp-
2.02.04	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD	1	Rp-
2.02.05	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	2	Rp-
2.02.06	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya /belanja	1	Rp-
2.02.07	Kelemahan pengelolaan fisik aset	13	Rp-
2.03	Kelemahan struktur pengendalian intern	191	Rp33.440.911,00
2.03.01	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	40	Rp-
2.03.02	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	113	Rp1.050.000,00
2.03.03	Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern	4	Rp-

Kode Temuan	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
2.03.04	Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	24	Rp2.390.911,00
2.03.05	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	10	Rp30.000.000,00
3	Temuan 3E	37	Rp1.520.000,00
3.01	Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan	3	Rp-
3.01.01	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	1	Rp-
3.01.02	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	0	Rp-
3.01.03	Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga	2	Rp-
3.02	Ketidakefisienan	2	Rp-
3.02.01	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	0	Rp-
3.02.02	Penggunaan kualitas input untuk satu satuan output lebih tinggi dari seharusnya	2	Rp-
3.03	Ketidakefektifan	32	Rp1.520.000,00
3.03.01	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	2	Rp1.520.000,00
3.03.02	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	8	Rp-
3.03.03	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1	Rp-
3.03.04	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	0	Rp-
3.03.05	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	6	Rp-
3.03.06	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	9	Rp-
3.03.07	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	6	Rp-

Kode Temuan	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
3.03.08	Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif	0	Rp-
-	Blanks (tidak tercantum kode temuan pada LHP maupun JUKTIB)	20	Rp253.821.822,00
Jumlah Kejadian		746	Rp3.706.855.572,49

Tabel 2. 3 Rekomendasi Temuan Hasil Audit Kinerja APIP

No	Sub Kelompok Rekomendasi	Jumlah Kejadian	Nilai Temuan (Rp)
1	2	3	4
1	Penyetoran ke kas negara/daerah, Kas BUMN/D, dan masyarakat	106	Rp3.043.046.555,89
2	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat	0	Rp-
3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	32	Rp36.966.830,17
4	Penghapusan barang milik negara/daerah	10	Rp-
5	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	15	Rp39.335.036,00
6	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi	221	Rp74.409.164,00
7	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	48	Rp13.342.783,00
8	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian	14	Rp-
9	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	201	Rp8.314.260,00
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	4	Rp-
11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	13	Rp-
12	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	0	Rp-
13	Pelaksanaan sosialisasi	49	Rp6.768.720,00
14	Lain-lain	13	Rp-
	Blanks (tidak tercantum kode rekomendasi pada LHP maupun JUKTIB)	94	Rp484.672.223,43

No	Sub Kelompok Rekomendasi	Jumlah Kejadian	Nilai Temuan (Rp)
1	2	3	4
Jumlah Rekomendasi		820	Rp3.706.855.572,49

2. Audit Dengan Tujuan Tertentu/Audit Khusus/Audit Investigatif

Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu dan/atau Audit Khusus sebagaimana terlampir pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 4 Realisasi Audit Tujuan Tertentu dan/atau Audit Khusus

No	Kegiatan ATT	Non PKPT	
		REALISASI ATT	
		Jumlah OP	Jumlah dana OP yang diawasi (Rp)
1	2	3	4
1.	ATT dan/atau Audit Khusus di lingkungan Inspektorat Wilayah I	-	Rp-
2.	ATT dan/atau Audit Khusus di lingkungan Inspektorat Wilayah II	42	Rp651.553.221
3.	ATT dan/atau Audit Khusus di lingkungan Inspektorat Wilayah III	3	Rp-
4.	ATT dan/atau Audit Khusus di lingkungan Inspektorat Wilayah IV	7	Rp-
5.	ATT dan/atau Audit Khusus di lingkungan Inspektorat Wilayah V	-	Rp-
6.	ATT dan/atau Audit Khusus di lingkungan Inspektorat Wilayah VI	12	Rp-

Realisasi Audit Investigatif yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada tahun 2023 terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 5 Realisasi Audit Investigatif terkait Tindak Pidana Korupsi

No	Jenis	Jumlah
INSPEKTORAT WILAYAH I s.d VI		
1	Jumlah Objek audit investigative	0
2	Jumlah audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	0
3	% audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	0

Untuk hasil audit investigatif yang terindikasi tindak pidana korupsi yang dilimpahkan ke Instansi Penyidik sebagaimana terlampir pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 6 Realisasi Audit Investigatif Yang Dilimpahkan ke Pihak Penyidik

Instansi Penyidik	Kasus	Potensi Kerugian Negara (Rp)
INSPEKTORAT WILAYAH I s.d VI		
Kepolisian	0	0
Kejaksaan	0	0
KPK	0	0
Jumlah	0	0

Tindak lanjut kasus oleh instansi penyidik atas kasus yang dilimpahkan ke instansi penyidik dapat dilaporkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. 7 Tindak Lanjut Oleh Instansi Penyidik

Status	Kasus	Potensi Kerugian Negara (RP)	Keterangan
INSPEKTORAT WILAYAH I s.d VI			
Penyelidikan	0	0	0
Penyidikan	0	0	0
Dihentikan	0	0	0
Dilimpahkan ke pengadilan	0	0	0
Penuntutan	0	0	0
Diputus*)	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Tabel 2. 8 Kode etik dan Standar Audit Minimal Yang Digunakan

Kode Etik dan Standar Audit	Dasar Peraturan Perundang-undangan
1. Peraturan SAUPI No.PER-01/AAUPI /DPN/2021 tentang Standar Audit Interen pemerintah Indonesia	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku	3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
	4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
	5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
	6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Kode Etik dan Standar Audit	Dasar Peraturan Perundang-undangan
<p>Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi 2010-2025; 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 13. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569); 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); 17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1360); 18. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);

Kode Etik dan Standar Audit	Dasar Peraturan Perundang-undangan
	19. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900); 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571); 21. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor ITJ-01.PR.01 .01 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024;

B. REVIU

Hasil reviu berupa Pernyataan Telah Direviu Tanpa Paragraf Penjelas dan Pernyataan Telah Direviu Dengan Paragraf Penjelas sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 9 Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu Laporan Keuangan (LK)

Keterangan	Jumlah
INSPEKTORAT WILAYAH IV	
Jumlah objek yang seharusnya direviu	1
Jumlah objek yang direviu	1
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjelas	0
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjelas	0

Tabel 2. 10 Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu Rencana Kerja Barang Milik Negara (RKBMN)

Keterangan	Jumlah
INSPEKTORAT WILAYAH IV	
Jumlah objek yang seharusnya direviu	2
Jumlah objek yang direviu	2
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjelas	0
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjelas	0

Tabel 2. 11 Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L)

Keterangan	Jumlah
INSPEKTORAT WILAYAH IV	
Jumlah objek yang seharusnya direviu	1
Jumlah objek yang direviu	1
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas	0
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas	0

Tabel 2. 12 Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Keterangan	Jumlah
INSPEKTORAT WILAYAH I	
Jumlah objek yang seharusnya direviu	30
Jumlah objek yang direviu	30
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas	0
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas	0
INSPEKTORAT WILAYAH V	
Jumlah objek yang seharusnya direviu	1
Jumlah objek yang direviu	1
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas	0
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas	0

Tabel 2. 13 Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu Lainnya

Keterangan	Jumlah
INSPEKTORAT WILAYAH I	
Jumlah objek yang seharusnya direviu	0
Jumlah objek yang direviu	0
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas	0
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas	0
INSPEKTORAT WILAYAH II	
Jumlah objek yang seharusnya direviu	14
Jumlah objek yang direviu	14
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas	0
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas	14
INSPEKTORAT WILAYAH III	
Jumlah objek yang seharusnya direviu	13
Jumlah objek yang direviu	13
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas	0
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas	0
INSPEKTORAT WILAYAH IV	
Jumlah objek yang seharusnya direviu	0
Jumlah objek yang direviu	0
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas	0
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas	0
INSPEKTORAT WILAYAH V	
Jumlah objek yang seharusnya direviu	0
Jumlah objek yang direviu	0
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas	0
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas	0

Keterangan	Jumlah
INSPEKTORAT WILAYAH VI	
Jumlah objek yang seharusnya direviu	8
Jumlah objek yang direviu	8
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjelas	0
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjelas	0

C. EVALUASI

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Manajemen Risiko. Adapun hasil dari masing-masing evaluasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, mekanisme penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi terdiri dari penilaian mandiri, penjaminan kualitas, dan evaluasi. Penilaian mandiri menjadi tanggung jawab dari manajemen organisasi, penjaminan kualitas dilaksanakan oleh APIP, dan evaluasi dilaksanakan oleh BPKP.

a. Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023

Hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tahun 2023 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa Penyelenggaraan SPIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memenuhi kriteria pada tingkat "Terkelola dan Terukur" dengan skor sebesar 4,677. Kemudian, penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tahun 2023 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 4,024 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 4 (Terkelola dan Terukur)
- 2) Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 4,054 atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Level 4 (Terkelola dan Terukur)
- 3) Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 4,160

**Tabel 2. 14 Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas
Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi**

No	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Penjaminan Kualitas	Naik/Turun
1.	Maturitas penyelenggaraan SPIP	4,677	4,024	-0,653
2.	MRI	4,462	4,054	-0,408
3.	IEPK	4,000	4,160	0,160

Dengan tingkat maturitas “Terkelola dan Terukur”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

b. Hasil Evaluasi BPKP Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 Nomor PE.09.03/LHP-157/D202/2/2023 Tanggal 20 September 2023 dan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 Nomor PE.09.03/SP-282/D2/02/2023 Tanggal 29 Desember 2023 dari BPKP, hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 15 Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023

No.	Fokus Penilaian	Hasil Evaluasi BPKP Tahun 2022	Hasil Evaluasi BPKP Tahun 2023	Naik/(Turun)
1	2	3	4	5 = 4-3
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	2,983	2,715	(0,268)
2.	Manajemen Risiko Indeks	2,853	2,468	(0,385)

No.	Fokus Penilaian	Hasil Evaluasi BPKP Tahun 2022	Hasil Evaluasi BPKP Tahun 2023	Naik/(Turun)
3.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,742	1,744	(0,998)

Terkait dengan hasil evaluasi BPKP tahun 2022, BPKP memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Mendorong perbaikan indikator kinerja pada penetapan tujuan yang belum berorientasi pada outcome dan memenuhi kriteria SMART.
- 2) Mempertimbangkan target pada Renstra dan realisasi kinerja tahun sebelumnya dalam penetapan target kinerja Rencana Kerja/Perjanjian Kinerja.
- 3) Atas subunsur yang skornya masih di bawah 3 agar melengkapi bukti parameter SPIP yang memenuhi syarat implementasi atas kebijakankebijakan Kemenkumham.
- 4) Atas subunsur yang skornya di atas 3 agar melengkapi bukti parameter SPIP level 4 yaitu bukti pelaksanaan evaluasi yang memenuhi syarat dilakukan secara berkala, terdokumentasi, dilakukan untuk menangani residual risk, hasil evaluasi telah ditindaklanjuti, dan perbaikan telah menghasilkan kinerja yang lebih baik.
- 5) Pada pencapaian tujuan:
 - a) Pada aspek keandalan pelaporan keuangan agar bersama-sama dengan Inspektorat Jenderal untuk memperbaiki pengendalian agar tidak terjadi temuan yang berulang.
 - b) Pada tujuan pengamanan aset, agar:
 - (1) Mendorong penyelesaian permasalahan terkait aset tanah di Pulau Nusa Kambangan agar tidak menjadi temuan berulang oleh BPK terkait aset tanah di Pulau Nusa Kambangan.
 - (2) Memastikan seluruh aset yang dimiliki Kemenkumham berfungsi baik dan aman.
 - c) Pada tujuan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, ke depannya agar memastikan jumlah temuan ketidakpatuhan BPK ≤ 5 dalam tahun anggaran terakhir dan tidak mempengaruhi opini BPK.
- 6) Dalam rangka peningkatan Manajemen Risiko Indeks (MRI), mendorong:
 - a) Proses manajemen risiko atas pengambilan keputusan oleh pimpinan unit kerja, rencana tindak pengendalian, pengomunikasiannya, reuiu internal, dan terintegrasi dengan proses bisnis di tingkat operasional maupun tingkat strategis.

- b) Adanya indikator kinerja terkait manajemen risiko.
 - c) Peningkatan kesadaran pegawai terkait manajemen risiko.
 - d) Proses identifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan.
 - e) Pemantauan/monitoring terhadap keterjadian risiko.
 - f) Evaluasi efektivitas tindak pengendalian yang dilakukan untuk menangani risiko.
- 7) Dalam rangka peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), mendorong:
- a) Tersusunnya peta risiko korupsi secara lebih memadai.
 - b) Mengevaluasi, menyempurnakan, dan mengimplementasikan kebijakan dan sistem antikorupsi yang sudah ada secara berkala agar dapat mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respon.
 - c) Kegiatan edukasi/pembelajaran anti korupsi yang dilaksanakan secara terstruktur dan terjadwal pada seluruh unit kerja.
 - d) Unit kerja secara berkala mengevaluasi efektivitas implementasi pelaksanaan rencana tindak pengendalian risiko korupsi.
- 8) Menambah sampel satker-satker teknis pada proses penilaian mandiri seperti lembaga masyarakat dan kantor imigrasi.
- 9) Menindaklanjuti dan memonitor tindak lanjut rekomendasi perbaikan yang ada pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP.

Terkait dengan hasil evaluasi BPKP tahun 2023, BPKP memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Dalam menetapkan indikator dan target kinerja agar memenuhi kriteria SMART;
- 2) Melakukan perbaikan perencanaan sebagaimana rekomendasi Tim Evaluasi SAKIP KemenPANRB;
- 3) Melakukan evaluasi berkala atas seluruh kebijakan dan implementasi kebijakan berkaitan dengan pengendalian intern (25 sub unsur SPIP), serta menindaklanjuti rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi;
- 4) Berkaitan dengan manajemen risiko:
 - a) Meningkatkan pemahaman manajemen risiko untuk seluruh pegawai secara menyeluruh;
 - b) Memastikan implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) terhadap risiko operasional unit kerja dan RTP terhadap risiko strategis unit kerja secara memadai, serta melakukan evaluasi atas efektivitas implementasi RTP;
 - c) Menggunakan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai dasar penilaian kinerja pada seluruh Unit Pemilik Risiko (UPR);

- d) APIP agar melakukan monitoring dan evaluasi implementasi RTP oleh Satuan Kerja.
- 5) Mempertimbangkan untuk melakukan perbaikan mekanisme survei kepuasan masyarakat dengan mendasarkan pada kinerja masing-masing Satuan Kerja, yaitu menetapkan daftar pertanyaan yang relevan dengan layanan Satuan Kerja, serta melakukan upaya penguatan pengendalian untuk memastikan responden yang mengisi survei adalah orang yang menerima layanan;
- 6) Melakukan penguatan pengendalian untuk mengurangi permasalahan berulang, terutama pada sektor Pemasyarakatan dan Keimigrasian;
- 7) Melakukan penguatan pengendalian atas aspek-aspek yang masih menjadi catatan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK;
- 8) Memperkuat dan mempertahankan integritas melalui internalisasi keterkaitan penguatan integritas dengan leveling SPIP dalam rangka pencapaian WBK/WBBM yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan pegawai.

2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Laporan Hasil Panel Atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada 11 (Sebelas) Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 Nomor ITJ.6.PW.03.04-62 tanggal 8 Mei 2023 dapat dijelaskan bahwa:

- a. Hasil penilaian evaluasi secara berjenjang yang dilaksanakan menggunakan aplikasi Evaluasi Kinerja Berbasis Elektronik (EKIBE) terhadap 11 (sebelas) Unit Eselon I menghasilkan nilai sebagai berikut:
 - 1) Nilai akuntabilitas kinerja tingkat Kementerian berdasarkan hasil *self assessment* masing-masing Unit Eselon I memperoleh rata-rata nilai sebesar 93,84 dengan predikat AA.
 - 2) Nilai akuntabilitas kinerja tingkat Kementerian berdasarkan hasil *on desk* evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator Inspektorat Jenderal memperoleh rata-rata nilai sebesar 84,31 dengan predikat A.
 - 3) Nilai akuntabilitas kinerja tingkat Kementerian berdasarkan hasil panel evaluasi Inspektorat Jenderal memperoleh rata-rata nilai sebesar 81,60 dengan predikat A.
- b. Pelaksanaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara umum telah dilakukan, baik secara formal dan substansi dengan menyusun dokumen perencanaan kinerja, perumusan indikator kinerja, penyusunan laporan kinerja, serta telah berupaya untuk melakukan evaluasi kinerja internal secara berkala.
- c. Terdapat 9 (sembilan) Unit Eselon I yang mendapatkan predikat A (memuaskan) dan 2 Unit Eselon I memperoleh predikat BB (Sangat Baik), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 16 Hasil Panel Evaluasi AKIP Pada 11 Unit Eselon I

No.	Unit Eselon I	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Predikat
1.	Sekretariat Jenderal	82,25	A
2.	Inspektorat Jenderal	84,05	A
3.	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	83,00	A
4.	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	82,85	A
5.	Direktorat Jenderal Imigrasi	80,00	BB
6.	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	84,80	A
7.	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	82,40	A
8.	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	76,10	BB
9.	Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	80,90	A
10.	Badan Pembinaan Hukum Nasional	80,15	A
11.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Hak Asasi Manusia	81,20	A
Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Hukum dan HAM		81,60	A

- d. Perolehan nilai capaian kinerja rata-rata tersebut menginterpretasikan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah “Memuaskan”, yaitu dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
- e. Masih terdapat catatan yang perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemenuhan aspek keberadaan, aspek kualitas, dan aspek pemanfaatan pada masing-masing komponen belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- 2) Pelaksanaan teknis pelaksanaan penilaian mandiri secara berjenjang perlu dilaksanakan sampai dengan tingkat satuan kerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- 3) Perlu dilaksanakan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja oleh masing-masing Unit Eselon I, sehingga terdapat perbaikan dan jaminan akuntabilitas kinerja secara berkesinambungan.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 Nomor B/55/AA.05/2023 Tanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai AKIP Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 sebesar 77,89 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada Kementerian dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja dan berbasis teknologi informasi. Rincian hasil evaluasi tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel 2. 17 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	23,39	23,42
b. Pengukuran Kinerja	30	23,28	23,37
c. Pelaporan Kinerja	15	11,67	11,71
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,20	19,39
Nilai Hasil Evaluasi	100	77,54	77,89
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

3. Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi

Pada awalnya, evaluasi reformasi birokrasi dilaksanakan melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Fokus dari PMPRB adalah 8 area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. PMPRB dilaksanakan oleh satuan kerja/unit kerja yang hasilnya direviu oleh Inspektur Jenderal. Inspektur Jenderal setelah selesai melakukan reviu hasil PMPRB di satuan kerja/unit kerja, melakukan kompilasi PMPRB di satuan kerja/unit kerja dan instansi. Kompilasi PMPRB di satuan kerja/unit kerja dan instansi menjadi hasil PMPRB instansi pemerintah dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal. Hasil PMPRB disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil PMPRB akan dilakukan evaluasi eksternal terhadapnya untuk diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kemudian, pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi mengalami perubahan pasca berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan evaluasi pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi tahun 2023 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan data dukung RKT RB tahun 2023, persentase pemenuhan data dukung RKT RB oleh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah mencapai 100% sedangkan persentase pemenuhan data dukung RKT RB oleh Unit Pelaksana Teknis mencapai 98,1%. Dengan demikian, realisasi persentase nilai reformasi birokrasi satker minimal BB dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$(100\% + 100\% + 98,1\%) : 3 = 99,37\%$$

Selain itu, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu perlu adanya regulasi tata kelola pengendalian RB pada tingkat Kantor Wilayah dan Satuan Kerja, mekanisme penyampaian laporan pengendalian oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Satuan Kerja, fasilitasi konsultasi secara langsung dari Kantor Wilayah maupun Satuan Kerja ke Inspektorat Jenderal, kegiatan penguatan bagi calon verifikator data dukung pada Kantor Wilayah, asistensi pada pra-verifikasi oleh evaluator, dan pemberian *reward* dan *punishment* terhadap capaian.

4. Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 387 Tahun 2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan (*Pilot Project*) Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi secara Mandiri Tahun 2023 untuk Instansi Pemerintah Pelaksana Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang menjadi Proyek Percontohan dan wajib untuk melakukan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 secara Mandiri.

Oleh karena itu melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-11.OT.03.02 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Tim Penilai Mandiri (TPM) Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Tahun 2023, dibentuk Tim Penilai Mandiri (TPM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdiri atas unsur Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Badan Strategis Kebijakan Hukum dan HAM.

Tugas dari Tim Penilai Mandiri (TPM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah melakukan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) terhadap 74 (tujuh puluh empat) satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 secara Mandiri dan berdasarkan standar serta aturan dari Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB).

Tujuan dari Panel TPM Terhadap Laporan Hasil Evaluasi (LKE), Hasil Desk Evaluasi Wawancara dan Observasi Lapangan Tim Penilai Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa TPM Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan penilaian terhadap satuan kerja usulan berpredikat menuju WBK sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: SEK-10.OT.03.02 Tahun 2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Penunjukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023, Tim Penilai Mandiri (TPM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan Panel terhadap 74 (tujuh puluh empat) usulan satuan kerja berpredikat menuju WBK.

Berdasarkan Rapat Hasil Panel Tim Penilai Mandiri Satuan Kerja Usulan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023, 67 (enam puluh tujuh) satuan kerja dinyatakan lulus Panel Tim Penilai Mandiri (TPM) Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023. Sementara itu, 7 (tujuh) satuan kerja dinyatakan tidak lulus Panel Tim Penilai Mandiri (TPM) Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.

Kemudian, kesepakatan dari Rapat Hasil Panel Tim Penilai Mandiri Satuan Kerja Usulan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 tersebut disampaikan kepada Menteri PANRB melalui Surat Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-OT.03.03-103 tanggal 30 Oktober 2023 hal Penyampaian Hasil Evaluasi ZI Menuju WBK Secara Mandiri. Kementerian PANRB memberikan tanggapan atas hasil evaluasi ZI menuju WBK secara mandiri yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Nomor B/89/PW.04/2023 tanggal 23 November 2023 hal Tanggapan atas Hasil Akhir Penilaian Unit/Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian PANRB selaku Tim Penilai Nasional (TPN) Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM memberikan data catatan *clearance* dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menjadi bahan pertimbangan untuk penetapan unit/satuan kerja yang mendapatkan predikat WBK Mandiri. Catatan data *clearance* dari KPK menjadi faktor penggugur dalam penetapan predikat WBK/WBBM oleh TPN. Pada catatan *clearance* tersebut, 67 (enam puluh tujuh) unit/satuan kerja yang memenuhi predikat WBK berdasarkan hasil penilaian dari TPM tidak memiliki catatan dari KPK, ORI, dan BIN. Atas dasar hal tersebut, 67 (enam puluh tujuh) unit/satuan kerja yang memenuhi predikat WBK berdasarkan hasil penilaian dari TPM ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai

unit/satuan kerja berpredikat WBK. Berikut daftar unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang memperoleh predikat WBK pada tahun 2023:

Tabel 2. 18 Unit/Satuan Kerja yang Memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

No.	Nama Satuan Kerja	Keterangan
1.	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	Unit Eselon I
2.	Ditjen Hak Asasi Manusia	Unit Eselon I
3.	Kantor Wilayah Sulawesi Utara	Unit Kantor Wilayah
4.	Kantor Wilayah Jambi	Unit Kantor Wilayah
5.	Kantor Wilayah Banten	Unit Kantor Wilayah
6.	Kantor Wilayah Jawa Tengah	Unit Kantor Wilayah
7.	Kantor Wilayah Sumatera Utara	Unit Kantor Wilayah
8.	Kantor Wilayah Sulawesi Barat	Unit Kantor Wilayah
9.	Kantor Wilayah Maluku	Unit Kantor Wilayah
10.	Lapas Kelas I Madiun	Unit Pemasyarakatan
11.	Lapas Kelas IIA Magelang	Unit Pemasyarakatan
12.	Lapas Kelas IIA Banyuasin	Unit Pemasyarakatan
13.	Lapas Kelas IIA Palopo	Unit Pemasyarakatan
14.	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	Unit Pemasyarakatan
15.	Lapas Kelas IIA Bulukumba	Unit Pemasyarakatan
16.	Lapas Kelas IIA Parepare	Unit Pemasyarakatan
17.	Lapas Kelas IIA Padang	Unit Pemasyarakatan
18.	Lapas Kelas IIB Payakumbuh	Unit Pemasyarakatan
19.	Lapas Kelas IIB Polewali	Unit Pemasyarakatan
20.	Lapas Kelas IIB Sumedang	Unit Pemasyarakatan
21.	Lapas Kelas II B Boalemo	Unit Pemasyarakatan
22.	Lapas Kelas IIB Banyuwangi	Unit Pemasyarakatan
23.	Lapas Kelas IIB Slawi	Unit Pemasyarakatan
24.	Lapas Kelas IIB Sekayu	Unit Pemasyarakatan

No.	Nama Satuan Kerja	Keterangan
25.	Lapas Kelas IIB Amuntai	Unit Pemasyarakatan
26.	Lapas Kelas III Rangkasbitung	Unit Pemasyarakatan
27.	Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	Unit Pemasyarakatan
28.	Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda	Unit Pemasyarakatan
29.	Lapas Narkotika Kelas IIB Purwokerto	Unit Pemasyarakatan
30.	Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang	Unit Pemasyarakatan
31.	Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung	Unit Pemasyarakatan
32.	Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung	Unit Pemasyarakatan
33.	Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun	Unit Pemasyarakatan
34.	Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman	Unit Pemasyarakatan
35.	LPKA Kelas II Lombok Tengah	Unit Pemasyarakatan
36.	LPKA Kelas IIB Tanjung Pati	Unit Pemasyarakatan
37.	Rutan Kelas I Depok	Unit Pemasyarakatan
38.	Rutan Kelas IIB Garut	Unit Pemasyarakatan
39.	Rutan Kelas IIB Barru	Unit Pemasyarakatan
40.	Rutan Kelas IIB Salatiga	Unit Pemasyarakatan
41.	Rutan Kelas IIB Banda Aceh	Unit Pemasyarakatan
42.	Rutan Kelas IIB Magetan	Unit Pemasyarakatan
43.	Rutan Kelas IIB Sengkang	Unit Pemasyarakatan
44.	Rutan Kelas IIB Bantaeng	Unit Pemasyarakatan
45.	Rutan Kelas IIB Tamiang Layang	Unit Pemasyarakatan
46.	Rutan Kelas IIB Ternate	Unit Pemasyarakatan
47.	Rutan Kelas IIB Pacitan	Unit Pemasyarakatan
48.	Rutan Kelas IIB Pemalang	Unit Pemasyarakatan
49.	Bapas Kelas II Mataram	Unit Pemasyarakatan
50.	Bapas Kelas II Purwokerto	Unit Pemasyarakatan
51.	Bapas Kelas II Kediri	Unit Pemasyarakatan
52.	Bapas Kelas II Bau Bau	Unit Pemasyarakatan
53.	Bapas Kelas II Pekalongan	Unit Pemasyarakatan

No.	Nama Satuan Kerja	Keterangan
54.	Bapas Kelas II Klaten	Unit Pemasyarakatan
55.	Bapas Kelas II Nusakambangan	Unit Pemasyarakatan
56.	Bapas Kelas II Sampit	Unit Pemasyarakatan
57.	Rupbasan Kelas I Jayapura	Unit Pemasyarakatan
58.	Rupbasan Kelas I Surakarta	Unit Pemasyarakatan
59.	Rupbasan Kelas II Cilacap	Unit Pemasyarakatan
60.	Kanim Kelas I TPI Bandar Lampung	Unit Imigrasi
61.	Kanim Kelas I TPI Padang	Unit Imigrasi
62.	Kanim Kelas II TPI Sabang	Unit Imigrasi
63.	Kanim Kelas II TPI Langsa	Unit Imigrasi
64.	Kanim Kelas II TPI Nunukan	Unit Imigrasi
65.	Kanim Kelas II Non TPI Agam	Unit Imigrasi
66.	Kanim Kelas II Non TPI Ketapang	Unit Imigrasi
67.	Kanim Kelas II Non TPI Polewali Mandar	Unit Imigrasi

D. PEMANTAUAN

1. Pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK dan BPKP serta hasil pengawasan Inspektorat Jenderal. Berdasarkan hasil dari pemantauan, sebagian temuan dari BPK, BPKP, dan Inspektorat Jenderal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja. Dari tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh satuan kerja, terdapat tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi dan tindak lanjut yang belum sesuai dengan rekomendasi.
2. Penguatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan hasil penguatan Tim Penilai Internal (TPI) terhadap kualitas pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dinilai memadai.
3. Monitoring dan evaluasi satuan kerja yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, satuan kerja yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) masih memenuhi kriteria sebagai satuan kerja berpredikat WBBM karena masih menunjukkan adanya

pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan dalam mempertahankan predikat WBBM sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

4. Monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT-RB). Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, persentase pemenuhan data dukung RKT-RB oleh Unit Eselon I mencapai 100%, persentase pemenuhan data dukung RKT-RB oleh Kantor Wilayah mencapai 100%, dan persentase pemenuhan data dukung RKT-RB oleh Unit Pelaksana Teknis mencapai 98,1%.
5. Monitoring penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Berdasarkan hasil monitoring, seluruh unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM perlu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

E. KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA

1. Mengikuti Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024.
2. Kegiatan Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
3. Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM Semester I Tahun 2023 Tingkat Kantor Wilayah.
4. Konsinyasi Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.
5. Pendampingan dalam penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
6. Penyusunan Manajemen Risiko dan Pemantauan Penerapan Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.
7. Kegiatan Inspektur Wilayah Aktif Mendengar dan Memberi Solusi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
8. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.
9. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran disiplin pegawai.
10. Konsinyasi Percepatan Finalisasi Pembangunan Aplikasi E-MAWAS Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.

11. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Ketentuan Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Inspektorat Jenderal Tahun 2023.
12. Rapat Kerja Pengawasan tentang Penyusunan Pedoman Audit Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
13. Pendampingan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Kegiatan Penyusunan Postur RKA-K/L Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2024.
14. Revisi Permenkumham Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
15. Penyusunan Pedoman Audit Ketaatan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
16. Training auditor internal sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
17. Temu Bisnis Tahap VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF).
18. Penyusunan dan sosialisasi Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pembangunan Integritas.
19. Telaahan Sejawat (*peer review*) Internal di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
20. Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2023.
21. Penelitian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2025.
22. Pelaksanaan peningkatan kompetensi pegawai Inspektorat Jenderal melalui Pendidikan dan pelatihan, aktif belajar, FGD, dan sertifikasi kompetensi dengan rincian sebagaimana terlampir pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 19 Rekapitulasi Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2023

Jenis Pengembangan Kompetensi	Nama Pengembangan Kompetensi	Jumlah Peserta (Pegawai)
DIKLAT	Pelatihan Public Speaking, Master Of Ceremonies (MC) dan Conductor TA 2023	22
	Pelatihan dan Sertifikasi Information Technology Auditor (IT Auditor) Batch 3 Tahun 2023	2
	Massive Open Online Courses (MOOC) Reformasi Birokrasi Gelombang I	76
	Pelatihan dan Sertifikasi Certification of Government Accounting Expert (CGAE) Level 2 Batch 2	2
	Pelatihan Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship Tahun	2

	2023 (GTA DTS 2023), program Kementerian Komunikasi dan Informatika Tema Pelatihan Junior Network Administrator Online Batch 1	
	Pelatihan Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship Tahun 2023 (GTA DTS 2023), program Kementerian Komunikasi dan Informatika Tema Pelatihan Sistem Manajemen Layanan TI	1
	Simulasi dan Ujian Sertifikasi Auditor Berbasis Komputer (USABK) Perjenjangan Auditor Madya Periode Maret 2023, Simulasi dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2023 dan dilanjutkan Ujian sertifikasi pada tanggal 20 dan 21 Maret 2023 secara online an.Puji R, dkk	7
	Simulasi dan Ujian Sertifikasi Auditor Berbasis Komputer (USABK) Perjenjangan Auditor Muda Periode Maret 2023, Simulasi dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2023 dan dilanjutkan Ujian sertifikasi pada tanggal 07 dan 08 Maret 2023 secara online an. Fendy, dkk	4
	Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer Tahun Anggaran 2023	30
	Simulasi dan Ujian Sertifikasi Auditor Berbasis Komputer (USABK) Perjenjangan Auditor Madya Periode Maret 2023, Simulasi dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2023 dan dilanjutkan Ujian sertifikasi pada tanggal 20 dan 21 Maret 2023 secara online an.Puji R, dkk	7
	Pelatihan Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli Tahun 2023	1
	Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Muda	15
	Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Angkatan II	1
	Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Muda dengan metode Tatap Muka	1
	Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Angkatan III Tahun 2023	1
	Pelatihan Evaluasi atas Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM	25
	Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Angkatan IV Tahun 2023	1
	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Angkatan II Tahun 2023	2
	Short Course Digital Forensic dan Data Analytic di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM	20
AKTIF BELAJAR	Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Plus Bulan Januari 2023	277

	Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Plus Bulan Februari 2023	277
	Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Plus Bulan Maret 2023	276
	Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Plus Bulan April 2023	275
	Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Plus Bulan Mei 2023	275
	Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Plus Bulan Juni 2023	275
	Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Plus Bulan Juli 2023	273
	Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Plus Bulan Agustus 2023	273
	Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Plus Bulan September 2023	273
	Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Plus Bulan Oktober 2023	274
	Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Plus Bulan November 2023	274
	Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Plus Bulan Desember 2023	274
PKS	Nihil	-
Workshop	Nihil	-
FGD	Akselerasi Pengembangan Karir Di Inspektorat Jenderal	35
Sertifikasi Gelar Kompetensi	Sertifikasi Analisis Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi Certified Risk Management Officer (CRMO)	10
	Pelatihan dan Sertifikasi Certification of Government Accounting Expert (CGAE) Level 1 Batch 4	3
	Pelatihan dan Sertifikasi Certification of Government Accounting Expert (CGAE) Level 1 Batch 5	1
	Sertifikasi <i>Qualified Risk Management Analysst (QRMA)</i>	1
	Sertifikasi Pelatihan <i>Trainer Of Facilitator Refleksi dan Aktualisasi Integritas (TOF PRESTASI)</i> oleh KPK	1
	Sertifikasi <i>Certified Government Risk Executive (CGRE)</i>	1
	Pelatihan dan sertifikasi certified government accounting Associate (CGAA)	4

23. Bahwa sepanjang tahun 2023, tidak terdapat kunjungan konsultasi baik kunjungan secara langsung maupun melalui laman <https://konsultijen.kemenkumham.go.id>.

24. Dalam melaksanakan audit dan evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern, auditor harus memahami dan menguji serta mengungkapkan dalam laporan hasil audit dan evaluasi. Informasi yang dilaporkan tersebut, sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 2. 20 Jumlah Objek Audit/Evaluasi yang telah/belum menerapkan SPI

Keterangan	Jumlah
INSPEKTORAT WILAYAH I	
Jumlah objek yang di audit/evaluasi	0
Jumlah objek yang telah menerapkan SPI sesuai ketentuan	0
Jumlah objek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan	0
INSPEKTORAT WILAYAH II	
Jumlah objek yang di audit/evaluasi	17
Jumlah objek yang telah menerapkan SPI sesuai ketentuan	17
Jumlah objek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan	0
INSPEKTORAT WILAYAH III	
Jumlah objek yang di audit/evaluasi	4
Jumlah objek yang telah menerapkan SPI sesuai ketentuan	4
Jumlah objek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan	0
INSPEKTORAT WILAYAH IV	
Jumlah objek yang di audit/evaluasi	27
Jumlah objek yang telah menerapkan SPI sesuai ketentuan	27
Jumlah objek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan	0
INSPEKTORAT WILAYAH V	
Jumlah objek yang di audit/evaluasi	0
Jumlah objek yang telah menerapkan SPI sesuai ketentuan	0
Jumlah objek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan	0
INSPEKTORAT WILAYAH VI	
Jumlah objek yang di audit/evaluasi	0
Jumlah objek yang telah menerapkan SPI sesuai ketentuan	0
Jumlah objek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan	0

BAB III

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023, terdapat 112 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan 983 temuan senilai Rp955.900.189.210,24 serta 2.217 rekomendasi senilai Rp438.933.400.646,18. Status tindak lanjut yang telah dilakukan Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2.066 rekomendasi senilai Rp163.117.295.031,92
2. Rekomendasi dalam proses rewiu BPK sebanyak 0 rekomendasi senilai Rp0
3. Belum sesuai rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut sebanyak 150 rekomendasi senilai Rp164.205.557.550,26
4. Belum ditindaklanjuti sebanyak 0 rekomendasi, senilai Rp0
5. Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 1 rekomendasi, senilai Rp111.610.548.064,00.

Tabel 3. 1 Jumlah Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)
Temuan Pemeriksaan	983	955.900.189.210,24
Rekomendasi	2.217	438.933.400.646,18

Tabel 3. 2 Status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)
Sesuai dengan Rekomendasi	2.066	Rp163.117.295.031,92
Belum sesuai/dalam proses tindaklanjut	150	Rp164.205.557.550,26
Belum ditindaklanjuti	0	Rp0
Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	1	Rp111.610.548.064,00

Berdasarkan hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara sampai dengan Desember 2023, terdapat 315 kasus dengan nominal kerugian mencapai Rp281.442.866.885,33 (dua ratus delapan puluh satu miliar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima koma tiga puluh tiga rupiah). Kerugian negara tersebut telah dilakukan angsuran sebesar Rp42.424.201.051,19 (empat puluh dua miliar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus satu ribu lima puluh satu koma sembilan belas rupiah), 250 kasus telah dilakukan pelunasan sebesar Rp73.168.774.885,95 (tujuh puluh tiga miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima koma

sembilan puluh lima rupiah), dan terdapat 4 kasus penghapusan sebesar Rp6.124.000,00 (enam juta seratus dua puluh empat ribu rupiah). Dengan demikian, sisa kerugian negara yang belum diselesaikan yaitu 61 kasus sebesar Rp165.635.866.948,19 (seratus enam puluh lima miliar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma sembilan belas rupiah).

Tabel 3. 3 Rekapitulasi Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN										
REPUBLIK INDONESIA										
Matriks Rekapitulasi Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara										
Semester I Tahun 2023										
Auditama Keuangan Negara I										
Nama Entitas: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia										
Penanggung Jawab	Kerugian		Angsuran		Pelunasan		Penghapusan		Sisa	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	2-(6+8)	3-(5+7+9)
Bendahara	7	872.523.552,41	0	343.542.011,00	4	299.169.752,00	0	0,00	3	229.811.789,41
Jumlah 1	7	872.523.552,41	0	343.542.011,00	4	299.169.752,00	0	0,00	3	229.811.789,41
Pegawai Negeri Bukan Bendaharal Pejabat Lain Telah Memperoleh Penetapan Pembebanan	122	4.734.476.932,72	0	525.504.585,00	107	2.752.161.004,72	0	0,00	15	1.456.811.343,00
Pegawai Negeri Bukan Bendaharal Pejabat Lain Belum Memperoleh Penetapan Pembebanan	10	77.006.250,00	0	0,00	3	13.032.250,00	4	6.124.000,00	3	57.850.000,00
Jumlah 2	132	4.811.483.182,72	0	525.504.585,00	110	2.765.193.254,72	4	6.124.000,00	18	1.514.661.343,00
Pihak Ketiga	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah 3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Informasi Kerugian										
LHP BPK	175	275.651.491.252,78	0	41.555.154.455,19	136	70.104.411.879,23	0	0,00	39	163.784.024.918,36
LHP APIP (Inspektorat Jenderal)	1	107.368.897,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	107.368.897,42
Jumlah 4	176	275.758.860.150,20	0	41.555.154.455,19	136	70.104.411.879,23	0	0,00	40	163.891.393.815,78
Jumlah Total (1+2+3+4)	315	281.442.866.885,33	0	42.424.201.051,19	250	73.168.774.885,95	4	6.124.000,00	61	165.635.866.948,19

B. Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pengawasan BPKP

Atas hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan BPKP, jumlah temuan sampai dengan Desember 2023 yaitu sebanyak 1792 temuan dengan nilai sebesar Rp46.965.934.424,59 (empat puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat koma lima puluh sembilan rupiah). Jumlah temuan yang sudah tuntas ditindaklanjuti yaitu sebanyak 1682 temuan dengan nilai sebesar Rp46.174.476.359,59 (empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma lima puluh sembilan rupiah). Jumlah temuan yang belum tuntas ditindaklanjuti yaitu sebanyak 109 temuan dengan nilai sebesar Rp791.458.065,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah).

Tabel 3. 4 Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP

Keterangan	Sudah Tuntas	Belum Tuntas	Total
Temuan	1683	109	1.792
Nilai	Rp46.216.871.083,20	Rp749.063.340	Rp46.965.934.424,59

Tabel 3. 5 Rekapitulasi Data Tuntas Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP

REKAPITULASI DATA TUNTAS TEMUAN DAN TINDAK LANJUT							
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN							
Periode Pelaporan sd.18/03/2020							
Tindaklanjut sd. 18/03/2020							
NO.	UNIT PENGAWASAN	#Kej	TEMUAN Nilai Rp.	#Kej	TINDAKLANJUT Nilai Rp.	#Kej	SALDO Nilai Rp.
1.	DITWAS PINJAMAN DAN BANTUAN LUAR NEGERI	0	-	0	-	0	-
2.	DITWAS PENEGAKAN HUKUM & SEKRETARIAT LEMBAGA TERTINGGI & TINGGI NEG	83	430.071.598.00	83	430.071.598.00	0	-
3.	DIT INVESTIGASI INSTANSI PEMERINTAH	11	32.193.209.725.00	11	32.193.209.725.00	0	-
4.	PERW. BPKP PROVINSI ACEH	69	420.274.292.81	69	420.274.292.81	0	-
5.	PERW. BPKP PROVINSI RIAU KEPULAUAN	13	2.156.000.00	13	2.156.000.00	0	-
6.	PERW. BPKP PROVINSI BANGKA-BELITUNG	16	6.835.686.00	16	6.835.686.00	0	-
7.	PERW. BPKP PROVINSI JAWA TENGAH	75	2.592.669.886.62	75	2.592.669.886.62	0	-
8.	PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	36	490.076.255.89	36	490.076.255.89	0	-
9.	PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	52	80.914.218.98	52	80.914.218.98	0	-
10.	PERW. BPKP PROVINSI PAPUA BARAT	17	39.083.700.25	17	39.083.700.25	0	-
11.	PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT	1	-	1	-	0	-
	Tuntas		Jml Temuan		Sudah Tuntas	94%	
					Belum Tuntas	6%	
	Medium Priority						
			Nilai Temuan		Sudah Tuntas	98%	
					Belum Tuntas	2%	
	High Priority						

Tabel 3. 6 Rekapitulasi Medium Priority Temuan dan Tindak Lanjut

Hasil Pengawasan BPKP

REKAPITULASI MEDIUM PRIORITY TEMUAN DAN TINDAK LANJUT							
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN							
Periode Pelaporan sd.18/03/2020							
Tindaklanjuti sd. 18/03/2020							
NO.	UNIT PENGAWASAN	#Kej	TEMUAN Nilai Rp.	#Kej	TINDAKLANJUT Nilai Rp.	#Kej	SALDO Nilai Rp.
1.	PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI TENGGARA	36	155,427,290.55	29	155,427,290.55	7	-
2.	PERW. BPKP PROVINSI BALI	53	821,000.00	48	821,000.00	5	-
3.	PERW. BPKP PROVINSI GORONTALO	20	70,913,652.00	16	70,913,652.00	4	-
4.	PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN	88	558,990,423.62	84	558,990,423.62	4	-
5.	PERW. BPKP PROVINSI JAWA BARAT	54	955,109,510.41	51	955,109,510.41	3	-
6.	PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN BARAT	55	53,981,264.92	52	53,981,264.92	3	-
7.	PERW. BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	40	316,541,138.54	37	316,541,138.54	3	-
8.	PERW. BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT	70	117,311,067.00	68	117,311,067.00	2	-
9.	PERW. BPKP PROVINSI RIAU	48	76,087,669.00	46	76,087,669.00	2	-
10.	PERW. BPKP PROVINSI JAMBI	67	302,366,023.61	65	302,366,023.61	2	-
11.	PERW. BPKP PROVINSI SUMATERA SELATAN	102	711,212,556.64	100	711,212,556.64	2	-
12.	PERW. BPKP PROVINSI LAMPUNG	44	353,324,665.11	42	353,324,665.11	2	-
13.	PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA	22	100,543,602.01	20	100,543,602.01	2	-
14.	PERW. BPKP PROVINSI JAWA TIMUR	90	541,433,390.55	88	541,433,390.55	2	-
15.	PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	32	154,019,562.82	30	154,019,562.82	2	-
16.	PERW. BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	56	212,601,058.40	54	212,601,058.40	2	-
17.	PERW. BPKP PROVINSI BENGKULU	43	135,004,477.75	42	135,004,477.75	1	-
18.	PERW. BPKP PROVINSI BANTEN	49	114,714,175.62	48	114,714,175.62	1	-
19.	PERW. BPKP PROVINSI MALUKU	16	91,950,854.14	15	91,950,854.14	1	-
	Tuntas		Jml Temuan		Sudah Tuntas	94%	
					Belum Tuntas	6%	
	Medium Priority						
			Nilai Temuan		Sudah Tuntas	98%	
	High Priority				Belum Tuntas	2%	

Tabel 3. 7 Rekapitulasi Temuan High Priority dan Tindak Lanjut

Hasil Pengawasan BPKP

REKAPITULASI TEMUAN HIGH PRIORITY DAN TINDAK LANJUT						
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN						
Periode Pelaporan sd.18/03/2020						
Tindaklanjuti sd. 18/03/2020						
NO.	UNIT PENGAWASAN	#Kej	TEMUANNilai Rp.	#Kej	DAKLANJUTNilai R	#Kej SALDONilai Rp.
		163	33,043,555,615.81	163	33,043,555,615.81	0
1.	PERW. BPKP PROVINSI PAPUA	82	1,443,922,238.02	62	1,027,609,738.02	20
2.	PERW. BPKP PROVINSI MALUKU UTARA	24	395,271,676.76	15	258,926,676.76	9
3.	PERW. BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA	111	1,243,719,502.69	91	1,145,226,442.86	20
4.	PERW. BPKP PROVINSI DKI JAKARTA	106	2,154,141,829.64	100	2,083,123,971.89	5
5.	PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH	38	176,878,436.20	35	122,538,712.00	3
6.	PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA	74	274,355,985.04	71	259,406,071.82	3
	Tuntas		Jml Temuan	Sudah Tuntas	96%	
				Belum Tuntas	4%	
	Medium Priority					
			Nilai Temuan	Sudah Tuntas	95%	
				Belum Tuntas	5%	

C. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP

Atas hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM s.d. Desember 2023, jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti dan jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah temuan sebanyak 7573 temuan dengan nilai sebesar Rp353.821.639.179 (tiga ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
2. Jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 7060 temuan dengan nilai sebesar Rp145.866.174.315 (seratus empat puluh lima miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah).
3. Jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 513 temuan dengan nilai sebesar Rp207.955.464.865 (dua ratus tujuh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

Tabel 3. 8 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Inspektorat Jenderal Tahun 2023

Temuan		Sudah Tindak Lanjut		Belum Tindak Lanjut	
Jumlah	Nominal	Jumlah	Nominal	Jumlah	Nominal
7573	Rp353.821.639.179	7060	Rp145.866.174.315	513	Rp207.955.464.865

Kemudian, Inspektorat Jenderal juga melaksanakan rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Berikut merupakan rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan data yang terdapat pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) per tanggal 31 Desember 2023:

Tabel 3. 9 Rekapitulasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM


KETERANGAN	JUMLAH
Dalam Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin	
Ringan	3
Sedang	8
Berat	96
PP Nomor 11 Tahun 2017	7
Belum Ada Usulan	35
TOTAL	149
Selesai Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin	
Ringan	175
Sedang	203
Berat	85
PP Nomor 11 Tahun 2017	9
TOTAL	472
Rekapitulasi Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Penyimpangan	
Tidak masuk kerja	209
Penyalahgunaan Wewenang	89
Perselingkuhan	55
Pelarian Narapidana/ Lalai	133
Pemukulan Narapidana	2
Narkotika	38
Pidana Umum	15
Pungutan Liar dan Suap	59
Pengancaman	1
Senjata Api	0
Belum Diketahui	20
TOTAL	621

BAB IV


HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 57 Tahun 2016, Inspektorat Jenderal melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Unit Layanan Pengaduan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, Inspektorat Jenderal wajib menangani setiap pengaduan yang disampaikan oleh pegawai maupun masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik pegawai, pelanggaran disiplin pegawai, dan dugaan tindak pidana di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Atas hasil penanganan pengaduan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, jumlah pengaduan yang diterima melalui wbs.kemenkumham.go.id, kotak pengaduan, aplikasi LAPOR!, media sosial, surat pos dan surat elektronik, laman resmi Inspektorat Jenderal, Unit Utama, Kanwil dan UPT, dan SMS Gateway yaitu 163 pengaduan dengan rincian sebagai berikut.


Grafik 4. 1 Jumlah Pengaduan Berdasarkan Kanal Pengaduan



Grafik 4. 2 Jumlah Pengaduan Berdasarkan Jenis Pengaduan



Grafik 4. 3 Status Penanganan Pengaduan



BAB V

SIMPULAN, HAMBATAN, DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Selama tahun 2023, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan 1226 kegiatan pengawasan intern (audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya). Pelaksanaan pengawasan intern didasarkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun Non-PKPT.
2. Inspektorat Jenderal telah melakukan monitoring secara berkala terkait dengan tindak lanjut hasil pengawasan APIP maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan BPKP. Pengelolaan data pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan BPKP dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Manajemen Informasi Pengawasan (SIMWAS) dan Elektronik Manajemen Pengawasan (E-MAWAS).
3. Bahwa terhadap 163 pengaduan dari masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Jenderal melalui wbs.kemenkumham.go.id, kotak pengaduan, aplikasi LAPOR, media sosial, surat pos dan surat elektronik, laman resmi Inspektorat Jenderal, Unit Utama, Kanwil dan UPT, dan SMS *Gateway* telah dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari 163 pengaduan tersebut, Inspektorat Jenderal telah menindaklanjuti 154 pengaduan (94,5%) dan 9 pengaduan belum ditindaklanjuti (5,5%).
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Hukum dan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 Nomor PE.09.03/LHP-157/D202/2/2023 tanggal 20 September 2023 dan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 Nomor PE.09.03/SP-282/D2/02/2023 Tanggal 29 Desember 2023, terjadi penurunan indeks dari 2,983 menjadi 2,715. Hal ini disebabkan adanya berita viral negatif terkait Kementerian Hukum dan HAM, belum memiliki Enterprise Risk Management dan lainnya.
5. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sampai dengan Desember Tahun 2023, terdapat 112 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan 983 temuan senilai Rp955.900.189.210,24 (sembilan ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh koma dua puluh empat rupiah) serta 2.217 rekomendasi senilai Rp438.933.400.646,18 (empat ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus

ribu enam ratus empat puluh enam koma delapan belas rupiah). Status tindak lanjut yang telah dilakukan Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan rekomendasi sebanyak sebanyak 2.066 (dua ribu enam puluh enam) rekomendasi (93,19%) senilai Rp 163.117.295.031,92 (seratus enam puluh tiga miliar seratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh satu rupiah);
 - b. Belum sesuai rekomendasi sebanyak 150 rekomendasi (6,76%) senilai Rp 164.205.557.550,26 (seratus enam puluh empat miliar dua ratus lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - c. Belum ditindaklanjuti sebanyak sebanyak 0 rekomendasi (0%);
 - d. Satu rekomendasi (0,05%) tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah senilai Rp111.610.548.064,00 (seratus sebelas miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah).
6. Atas hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan BPKP, jumlah temuan sampai dengan Desember 2023 yaitu sebanyak 1792 temuan dengan nilai sebesar Rp46.965.934.424,59 (empat puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat koma lima puluh sembilan rupiah). Jumlah temuan yang sudah tuntas ditindaklanjuti yaitu sebanyak 1682 temuan dengan nilai sebesar Rp46.174.476.359,59 (empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma lima puluh sembilan rupiah). Jumlah temuan yang belum tuntas ditindaklanjuti yaitu sebanyak 109 temuan dengan nilai sebesar Rp791.458.065,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah).
7. Atas hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM s.d. Desember 2023, jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti dan jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Jumlah temuan sebanyak 7573 temuan dengan nilai sebesar Rp353.821.639.179 (tiga ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - b. Jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 7060 temuan dengan nilai sebesar Rp145.866.174.315 (seratus empat puluh lima miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah).
 - c. Jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 513 temuan dengan nilai sebesar Rp207.955.464.865 (dua ratus tujuh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

B. Hambatan dan Rekomendasi

1. Bahwa masih terdapat temuan hasil pengawasan APIP dan hasil pemeriksaan BPK dan BPKP yang belum ditindaklanjuti dan sudah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai dengan rekomendasi. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu optimalisasi pengendalian intern, penyusunan rencana aksi tindak lanjut hasil temuan yang tepat sasaran dan sesuai dengan rekomendasi.
2. Bahwa terdapat target kinerja yang belum diketahui capaiannya. Hal tersebut terjadi karena beberapa hal antara lain adanya perubahan kebijakan dari pihak eksternal sehingga berpengaruh terhadap formulasi penghitungan capaian kinerja dan adanya target kinerja yang realisasinya masih menunggu hasil penilaian dari Kementerian/Lembaga. Atas hal tersebut, maka diperlukan koordinasi secara intens kepada pihak eksternal agar target-target yang tertuang di dalam dokumen perencanaan dapat diketahui capaiannya. Hal-hal yang perlu dikoordinasikan yaitu sebagai berikut:
 - a. Adanya perubahan kebijakan evaluasi reformasi birokrasi dari Kementerian PANRB yang ditandai dengan berlakunya Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi sehingga tidak ada pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Namun demikian, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Praktik Baik serta monitoring dan evaluasi atas pemenuhan data dukung RKT RB tahun 2023.
 - b. Belum dikeluarkannya hasil Survei Penilaian Integritas tahun 2023 dari KPK. Berdasarkan hasil notisi dari KPK, indeks integritas Kementerian Hukum dan HAM yaitu 71,46. Laporan hasil SPI tahun 2023 belum diterbitkan oleh KPK.

Demikian Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023.



Inspektur Jenderal



R A Z I L U
NIP 196511281991031001